

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah pada dasarnya berusaha menawarkan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih manusiawi, lebih terjangkau, lebih tidak diskriminatif, dan lebih transparan. Selain itu, pemerintah merealisasikan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, yang mengatur standar minimal pelayanan. Namun, upaya pemerintah tampaknya belum optimal (Rahmat et al., 2020). Perkembangan layanan publik yang terkenal sering menuai kritik dari masyarakat luas karena tidak memperhatikan kepentingan pengguna merupakan indikasi yang jelas dari fenomena ini (Yayat, 2017).

Pemerintah dalam mengelola fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya (Abdel-Basset & Mohamed, 2018). Selanjutnya, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan fungsi tersebut. Artinya pelayanan publik tidak diberikan secara diskriminatif. Layanan disediakan oleh Komunitas, tanpa memandang status, pangkat, atau kasta, dan semua anggota Komunitas memiliki hak yang sama atas Layanan ini berdasarkan peraturan yang berlaku (Sirajuddin, 2016).

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang memuat asas-asas pokok untuk mengarahkan perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disetujui untuk disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai jawaban atas seruan reformasi

(Peraturan.bpk.go.id, n.d.). Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang, kepatuhan, dan kesengajaan hafalan dasar dalam pemerintahan negara (Peraturan.bpk.go.id, n.d.).

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepadamasyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit, dan tidak terkoordinasi (Agustina, 2016). Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien (Akbal, 2016).

Kenyataan tersebut merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan dan pengembalian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan (Akhmad, 2016). Analisis ini memiliki konsekuensi logis bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Temanggung yang menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungannya pada intervensi pemerintah pusat untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan tugas terkait otonomi, khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Sutedjo & Oetomo, 2016).

Untuk menyelesaikan kegiatan otonom yang lebih rumit secara efektif, efisien, dan efektif, kenyataan ini membutuhkan eksekusi yang efektif dan efisien (Akbal, 2016). Tingkat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan

faktor penting yang mempengaruhi terselenggaranya otonomi yang luas, substantif, dan bertanggung jawab secara mandiri (Alfaqi, 2016).

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung serta tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi, organisasi di lingkungan pemerintahan harus memiliki kompetensi keilmuan, pengalaman kerja, keterampilan, disiplin, dan motivasi yang memadai (Damanik & Purwaningsih, 2018). Akan sangat menantang untuk melakukan pengawasan profesional dan berkembang menjadi penggerak yang bersih, jujur, dan tidak korup yang bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung jika penetapan lokasi tetap menjadi kewenangan yang ditinggalkan, karena hal ini berkaitan langsung dengan kualitas aparatur. Melayani. Kapasitas PNS akan mempengaruhi sikap profesional PNS dalam bekerja melalui pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya secara benar. (Amalia, 2018).

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan (Arifin, 2019). Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengatur bagaimana protokoler dan komunikasi pimpinan dilaksanakan.

Tugas protokol dan komunikasi pimpinan diatur dalam pasal 57 yaitu, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Fungsi protokol dan komunikasi pimpinan diatur di dalam pasal 58 yaitu, a. pembuatan protokol, dokumentasi, dan bahan

implementasi komunikasi kepemimpinan untuk kebijakan; b. pembuatan dokumentasi, keprotokolan, dan bahan komunikasi pimpinan dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. membuat dokumentasi, komunikasi kepemimpinan, dan sumber daya terkait protokol untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan d. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan perannya.

Bagian keprotokolan dan komunikasi pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 membawahi bidang komunikasi pimpinan dan subbagian keprotokolan dan dokumentasi pimpinan. Subbagian protokoler dan dokumentasi pimpinan bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti a. menerapkan pengaturan protokol saat menerima pengunjung dari pemerintah daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi protokol; c. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan d. menginformasikan kepada Pemerintah Daerah mengenai jadwal dan kegiatannya, e. rekaman kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, g. penyusunan risalah rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, h. fasilitasi media pemberitaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sub bagian komunikasi pimpinan mempunyai tugas, meliputi a. menjalin hubungan dengan pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan peran juru bicara pimpinan daerah, b. memberikan saran kepada otoritas regional tentang cara mendistribusikan informasi tertentu, c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sebagai tanggapan atas permintaan mereka atau atas arahan mereka, d. mengumpulkan dan menangani data-data

penting dan mendesak sesuai kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah, e. Persiapkan dan manfaatkan sumber daya rapat, f. Membangun dan menerapkan bahan kebijakan, g. pembuatansalam dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan h. melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan sesuai dengan fungsinya. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu (Asyiah et al., 2018) .

Adanya kompetensi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan kinerja yang rendah, yang kemudian dapat berdampak pada peningkatan tugas pokok dan tanggung jawab pimpinan bagian protokol dan komunikasi, dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan dalam pencegahan KKN.

Secara organisasi, kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan yang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik (Kurniawan, 2017). Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Menurut (Onsu, 2019) mengemukakan bahwa kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang

berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;

- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai (Chasanah et al., 2017). Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya (Bisri & Asmoro, 2019).

Praktik ketatanegaraan terjebak dalam sistem politik yang buram dan situasi tersebut terus berlanjut pada masa reformasi saat ini. Meneliti keadaan pemerintahan Temanggung saat ini, peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan penerimaan Pemerintah Temanggung. Menurut inspeksi di lapangan, beberapa staf tidak mengetahui tugas dan tujuan khusus dari proses manajemen dan komunikasi, termasuk: (1) Beberapa karyawan percaya bahwa layanan utama mereka tidak bergantung pada departemen mereka. (2) Beberapa karyawan tidak yakin dengan peran dan tugas utama mereka. (3) Karyawan sering lalai dalam melakukan tanggung jawab utamanya, yang menghalangi mereka untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. (4) Sulit untuk menilai program ketenagakerjaan yang dikembangkan dan dilaksanakan karena masih ada inkonsistensi antara program dan pelaksanaan dalam manajemen ketenagakerjaan.

Studi ini berupaya untuk menerapkan gagasan dari filosofi penegakan kebijakan. Penulis mengkonsentrasikan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2021 untuk fokus pada persoalan yang lebih

kecil yaitu mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Temanggung pada pimpinan bagian protokol dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

1.2. Rumusan masalah

Menurut informasi latar belakang, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, baik secara akademis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi media untuk mengaplikasi dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini akan dapat berguna sebagai bahan kajian bandingan bagi penelitian yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan pelayanan publik.